



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSMAN BIN ALM. TEMAS;**
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/8 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/V/2024/Unit Reskrim tanggal 20 Mei 2024 yang berlaku pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana *Dakwaan Primair* penuntut umum yang didakwakan terhadap Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan_serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM1562111210020170420908;
 - 1 (satu) unit inverter dengan merk visero 300 watt;dikembalikan kepada PT Laras Prima Sakti melalui Saksi Pelapor Ahmad Bustari Bin M. Syarofdin (Alm);
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-39/SELUMA/Eoh.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Heri (DPO) bersama Sdr. Ex (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Pos 3

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security PT Laras Prima Sakti, Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Heri (DPO) bersama Sdr. Ex (DPO) mampir ke pondok Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma dengan tujuan mengajak Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) mengambil barang-barang di Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ex berangkat menuju Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti dengan berjalan kaki dari pondok Terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 (lima) km kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Heri dan Sdr. Ex sampai di Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti, Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma dan Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) Langsung masuk ke dalam Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti dengan cara membuka pintu samping yang terkunci dengan cara mencongkel gembok dan engsel pintu menggunakan kayu kopi dengan panjang sekitar 50 cm hingga gembok dan engsel tersebut tidak dapat digunakan lagi, kemudian salah berhasil membuka pintu Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) masuk ke ruangan bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ex lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit inverter yang berada di atas meja ruangan sedangkan Sdr. Heri dan Sdr. Ex mengambil 1 (satu) unit Aki dengan watt 100 amper yang berada di lantai dekat meja setelah itu Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) membongkar 1 (satu) unit panel tenaga surya yang berada di atap Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti lalu mengambilnya kemudian Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ex pulang ke rumah masing-masing, lalu Tersangka Kusman Bin Temas (Alm) membawa 1 (satu) unit panel tenaga surya dan 1 (satu) unit

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inverter ke pondok kebun kopi milik Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm), sedangkan 1 (satu) unit aki dengan watt 100 amper di bawa oleh Sdr. Heri dan Sdr. Ex;

Bawa Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti yang berada di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma didiami siang dan malam serta tempat makan dan minum oleh security PT Laras Prima Sakti;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) PT. Laras Prima Sakti mengaku mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Heri (DPO) bersama Sdr. Ex (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti, Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Heri (DPO) bersama Sdr. Ex (DPO) mampir ke pondok Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma dengan tujuan mengajak Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) mengambil barang-barang di Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ex berangkat menuju Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti dengan berjalan kaki dari pondok Terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 (lima) km kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Heri dan Sdr. Ex sampai di Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti, Desa Talang Beringin,

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma dan Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) Langsung masuk ke dalam Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti dengan cara membuka pintu samping yang terkunci dengan cara mencongkel gembok dan engsel pintu menggunakan kayu kopi dengan panjang sekitar 50 cm hingga gembok dan engsel tersebut tidak dapat digunakan lagi, kemudian selah berhasil membuka pintu Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) masuk ke ruangan bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ex lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit inverter yang berada di atas meja ruangan sedangkan Sdr. Heri dan Sdr. Ex mengambil 1 (satu) unit Aki dengan watt 100 amper yang berada di lantai dekat meja setelah itu Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) membongkar 1 (satu) unit panel tenaga surya yang berada di atap Pos 3 Security PT Laras Prima Sakti lalu mengambilnya kemudian Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) bersama Sdr. Heri dan Sdr. Ex pulang ke rumah masing-masing, lalu Tersangka Kusman Bin Temas (Alm) membawa 1 (satu) unit panel tenaga surya dan 1 (satu) unit inverter ke pondok kebun kopi milik Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm), sedangkan 1 (satu) unit aki dengan watt 100 amper di bawa oleh Sdr. Heri dan Sdr. Ex;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kusman Bin Temas (Alm) PT. Laras Prima Sakti mengaku mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Bustari Bin Alm. M. Syarofdin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil barang-barang ditempat Saksi bekerja yakni PT

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laras Primasakti dan Saksi menjabat sebagai asisten lapangan;

- Bahwa peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Pos 3 sekuriti Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa korban dalam dugaan pencurian tersebut adalah PT Laras Prima Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut dengan cara memanjat ke atas atap Pos 3 Sekuriti kemudian mengambil panel surya dari tempat dudukannya sedangkan inverter dan aki di ambil di dalam Pos dengan cara merusak pintu depan karena terlihat bekas congkelannya;
- Bahwa Pos 3 sekuriti tersebut harus dijaga setiap hari karena ada beberapa aset perusahaan disana;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan pencurian Pos 3 sekuriti, pos dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pos 3 Sekuriti tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman disekelilingnya;
- Bahwa harusnya setiap hari ada petugas piket secara bergantian menjadi Pos 3, akan tetapi pada hari kejadian tidak ada yang piket karena petugas piket ada keperluan mendadak dan memberitahukan kepada temannya untuk menggantikan piket akan tetapi karena terkendala sinyal, pesan tersebut baru diterima saudara Nugroho selaku pengganti pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di pos tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa yang biasanya sering main ke pos tidak pernah terlihat lagi, dari sana kami merasa curiga. Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa pulang ke pondok dan kemudian kami langsung datang dan bertanya kepada Terdakwa mengenai dugaan pencurian tersebut dan diakui oleh Terdakwa. Kami tunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang sudah diambilnya yang dikatakan oleh Terdakwa ada di Lubuk Resam akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut sampai akhirnya kami melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan barang-barang yang hilang di pos;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dodi Hartiwan Bin Daharudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil barang-barang di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Pos 3 sekuriti Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa korban dalam dugaan pencurian tersebut adalah PT Laras Prima Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut dengan cara memanjat ke atas atap Pos 3 sekuriti kemudian melepas dan mengambil panel surya dari dudukannya, sedangkan inverter dan aki di ambil di dalam Pos dengan cara merusak pintu depan karena terlihat bekas congkelannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa yang biasanya sering main ke pos tidak pernah terlihat lagi, dari sana kami merasa curiga. Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa pulang ke pondok dan kemudian kami datang dan bertanya kepada Terdakwa mengenai dugaan pencurian tersebut dan diakui oleh Terdakwa. Kami tunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang sudah diambilnya dan diletakkan di Lubuk Resam akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut sampai akhirnya kami melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pos tersebut harus dijaga setiap hari karena ada beberapa aset perusahaan disana;
- Bahwa pos tersebut tidak memiliki pagar ataupun tanaman
- Bahwa harusnya setiap hari ada petugas piket secara bergantian menjaga pos, akan tetapi pada hari kejadian tidak ada yang piket

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



karena Saksi yang seharusnya hari itu piket, tiba-tiba ada keperluan mendadak dan memberitahukan kepada temannya untuk menggantikan piket akan tetapi karena terkendala sinyal, pesan tersebut baru diterima saudara Nugroho selaku yang menggantikan pada pukul 07.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di pos tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan pencurian di Pos 3 sekuriti tersebut dari saudara Nugroho;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa yang biasanya sering main ke pos tidak pernah terlihat lagi, dari sana kami merasa curiga. Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa pulang ke pondok dan kemudian kami datang dan kami bertanya kepada Terdakwa mengenai dugaan pencurian tersebut dan diakui oleh Terdakwa. Kami tunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang sudah diambilnya dan diletakkan di Lubuk Resam, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut sampai akhirnya kami melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang hilang di pos;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Keman Bin Suhim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil barang-barang di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Pos 3 sekuriti Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa korban dalam dugaan pencurian tersebut adalah PT Laras Prima

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Sakti;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut dengan cara memanjat ke atas atap Pos 3 Sekuriti kemudian mengambil panel surya dari tempat dudukannya sedangkan inverter dan aki di ambil di dalam Pos dengan cara merusak pintu depan karena terlihat bekas congkelannya;
- Bahwa pos tersebut harus dijaga setiap hari karena ada beberapa aset perusahaan disana;
- Bahwa pos tersebut tidak memiliki pagar ataupun tanaman disekelilingnya;
- Bahwa harusnya setiap hari ada petugas piket secara bergantian menjaga pos, akan tetapi pada hari kejadian tidak ada yang piket karena petugas piket ada keperluan mendadak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di pos tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui terjadinya dugaan pencurian di Pos 3 Sekuriti, Saksi mengetahuinya saat penangkapan Terdakwa karena Saksi bertugas di pos yang berbeda;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang hilang di pos;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nugroho Widi Asmoko Bin (Alm) Sutarim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil barang-barang di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Pos 3 sekuriti, Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam dugaan pencurian tersebut adalah PT Laras Prima Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut dengan cara memanjat ke atas atap Pos 3 sekuriti kemudian di congkel dari tempat dudukannya untuk mengambil panel surya sedangkan inverter dan aki di ambil di dalam Pos dengan cara merusak pintu depan karena terlihat bekas congkelannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika sedang patroli Saksi sering mampir ke pondok Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa sering bermain ke Pos 3 sekuriti;
- Bahwa pos tersebut berbentuk rumah dan ada perabotannya;
- Bahwa Saksi yang mengetahui pertama kali dan melihat pintu depan sudah dicongkel dan engselnya lepas;
- Bahwa alat panel surya yang terletak diatas atap hanya diberi dudukan dan dipaku jadi sangat mudah untuk di ambil;
- Bahwa di pos tersebut setelah terjadinya dugaan pencurian, tidak terdapat bekas jejak kaki atau jejak sepeda motor;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang sekuriti yang bertugas secara bergantian di pos;
- Bahwa pos tersebut harus dijaga setiap hari karena ada beberapa aset perusahaan disana;
- Bahwa Saksi tidak datang ke pos untuk menggantikan tugas piket saudara Dodi karena pemberituannya mendadak dan Saksi tidak tahu saudara Dodi tidak masuk piket karena sinyal di pos sangat susah;
- Bahwa pos tersebut tidak memiliki pagar ataupun tanaman disekelilingnya;
- Bahwa harusnya setiap hari ada petugas piket secara bergantian menjaga pos, akan tetapi pada hari kejadian tidak ada yang piket karena petugas piket yang seharusnya berjaga yakni Saksi Dodi ada keperluan mendadak dan memberitahukan kepada Saksi untuk menggantikan piket akan tetapi karena terkendala sinyal, pesan tersebut baru Saksi terima pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di pos tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui terjadinya dugaan pencurian di pos ketika pagi hari datang hendak piket, pintu depan sudah dalam kondisi terbuka dengan engsel tercongkel;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa yang biasanya sering main ke pos tidak pernah terlihat lagi, dari sana kami merasa curiga. Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa pulang ke pondok dan kemudian kami datangi dan kami bertanya kepada Terdakwa mengenai dugaan pencurian tersebut dan diakui oleh Terdakwa. Kami tunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang sudah diambilnya dan diletakkan di Lubuk Resam akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut sampai akhirnya kami melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang hilang di pos;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Pos 3 sekuriti, Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa korban dalam dugaan pencurian tersebut adalah PT Laras Prima Sakti;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut bersama saudara Heri dan saudara Ex;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut dengan cara memanjat ke atas atap Pos 3 sekuriti kemudian diambil dari tempat dudukannya untuk mengambil panel surya sedangkan inverter dan aki di ambil di dalam Pos dengan cara merusak pintu depan dengan mencongkelnya menggunakan kayu kopi;
- Bahwa jarak pondok Terdakwa dengan Pos 3 sekuriti PT. Laras Prima Sakti kurang lebih 5 (lima) kilometer dan Terdakwa bersama rekan-rekannya

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



berjalan kaki menuju kesana sekitar pukul 21.00 WIB dan tiba di Pos 3 sekuriti sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu malam, tanggal 23 Desember 2023, saat itu saudara Heri dan saudara Ex datang ke pondok milik Terdakwa, dan kemudian mengajak untuk mengambil barang di Pos 2 sekuriti PT Laras Prima Sakti, Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa takut pergi kesana karena ada penjaga, kemudian saudara Heri dan saudara Ex menyampaikan aman karena tidak ada yang berjaga di Pos, selanjutnya kami berangkat dengan berjalan kaki menuju Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti yang terletak di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma. Sesampainya di lokasi, saudara Heri mencongkel engsel pintu dengan menggunakan kayu kopi hingga pintu terbuka, kemudian saudara Heri, saudara Ex dan Terdakwa masuk ke dalam Pos, setelah masuk, Terdakwa keluar dari pos, kemudian melihat panel surya yang ada di atas seng, kemudian Terdakwa naik dengan menggunakan bangku dan mengambil panel surya dari atas dudukannya. Setelah itu Terdakwa berkumpul dengan saudara Heri dan saudara Ex, ternyata saat itu mereka mengambil inverter dan aki yang ada di meja Pos, kemudian Terdakwa meminta panel surya dan inverter untuk Terdakwa gunakan sebagai penerangan di kebun, sementara aki dibawa oleh saudara Heri dan saudara Ex;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di pos tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan pencurian Pos 3 sekuriti ada petugas yang berjaga, pos dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pos 3 Sekuriti tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman disekelilingnya;
- Bahwa Terdakwa sudah diperingatkan oleh pihak PT. Laras Prima Sakti untuk mengembalikan barang-barang tersebut ketika pihak perusahaan mendatangi Terdakwa di pondok, akan tetapi karena barang tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan kebun tersebut jauh, Terdakwa meminta waktu untuk mengambilnya akan tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang itu kembali dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak perusahaan melalui sekuritinya;
- Bahwa keadaan Pos 3 Sekuriti saat itu gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah panel surya dan inverter yang

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk dikebum sebagai penerangan, sementara aki dibawa oleh saudara Heri dan saudara Ex;

- Bahwa untuk aki, setelah diambil langsung dibawa oleh saudara Heri dan Ex, Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa karena kami tidak pernah bertemu kembali setelah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut merupakan barang yang diambil pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM1562111210020170420908;
2. 1 (satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, saat itu saudara Heri dan saudara Ex datang ke pondok milik Terdakwa pada pukul 21.00 WIB, dan kemudian mengajak untuk mengambil barang di Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti yang terletak di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa takut pergi kesana karena ada penjaga, kemudian saudara Heri dan saudara Ex menyampaikan aman karena tidak ada yang berjaga di Pos, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Heri dan saudara Ex berangkat dengan berjalan kaki menuju Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari pondok Terdakwa. Sesampainya di lokasi Pos 3 sekuriti sekira pukul 23.00 WIB, saudara Heri mencongkel engsel pintu dengan menggunakan kayu kopi hingga pintu

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka, kemudian saudara Heri, saudara Ex dan Terdakwa masuk ke dalam Pos, setelah masuk, Terdakwa keluar dari pos, kemudian melihat panel surya yang ada di atas seng, selanjutnya Terdakwa naik dengan menggunakan bangku dan mengambil panel surya dari atas dudukannya. Setelah itu Terdakwa berkumpul dengan saudara Heri dan saudara Ex, dimana saudara Heri dan saudara Ex sudah mengambil inverter dan aki yang sebelumnya ada di tas meja Pos, kemudian Terdakwa meminta panel surya dan inverter untuk Terdakwa gunakan sebagai penerangan di kebun, sementara aki dibawa oleh saudara Heri dan saudara Ex;

2. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di pos tersebut;
3. Bahwa pada saat kejadian Pos 3 sekuriti dalam keadaan kosong, karena petugas yang semestinya piket yakni Saksi Dodi tiba-tiba berhalangan untuk piket dan petugas yang dimintai tolong untuk menggantikan, baru tahu keesokan harinya karena terkendala sinyal;
4. Bahwa Pos 3 Sekuriti tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman disekelilingnya;
5. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu, 24 Desember 2023, Saksi Nugroho yang bertugas piket, sudah mendapati Pos 3 sekuriti dalam keadaan terbuka dengan engsel tercongkel, sementara 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM1562111210020170420908 yang terletak di atas atap seng, 1 (satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt dan 1 (satu) unit aki yang berada di atas meja pos sudah tidak ada pada tempatnya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa yang biasanya sering main ke pos tidak pernah terlihat lagi, dan menimbulkan kecurigaan para sekuriti. Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa pulang ke pondok dan kemudian Saksi Ahmad Bustari, Saksi Dodi dan Saksi Keman mendatangi Terdakwa dan bertanya mengenai kejadian tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya yang mengambil barang-barang dari Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti;
7. Bahwa setelah ditunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang sudah diambilnya yang dikatakan oleh Terdakwa diletakkan di Lubuk Resam, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut sampai akhirnya kemudian pihak PT melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;
8. Bahwa yang Terdakwa ambil adalah panel surya dan inverter yang

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Terdakwa gunakan untuk dikebum sebagai penerangan, sementara aki dibawa oleh saudara Heri dan saudara Ex;

9. Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kusman Bin Alm. Temas yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi*

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, saat itu saudara Heri dan saudara Ex datang ke pondok milik Terdakwa pada pukul 21.00 WIB, dan kemudian mengajak untuk mengambil barang di Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti yang terletak di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa takut pergi kesana karena ada penjaga, kemudian saudara Heri dan saudara Ex menyampaikan aman karena tidak ada yang berjaga di Pos, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Heri dan saudara Ex berangkat dengan berjalan kaki menuju Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari pondok Terdakwa. Sesampainya di lokasi Pos 3 sekuriti sekira pukul 23.00 WIB, saudara Heri mencongkel engsel pintu dengan menggunakan kayu kopi hingga pintu terbuka, kemudian saudara Heri, saudara Ex dan Terdakwa masuk ke dalam Pos, setelah masuk, Terdakwa keluar dari pos, kemudian melihat panel surya yang ada di atas seng, selanjutnya Terdakwa naik dengan menggunakan bangku dan mengambil panel surya dari atas dudukannya. Setelah itu Terdakwa berkumpul dengan saudara Heri dan saudara Ex, dimana saudara Heri dan saudara Ex sudah mengambil inverter dan aki yang sebelumnya ada di meja Pos, kemudian Terdakwa meminta panel

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



surya dan inverter untuk Terdakwa gunakan sebagai penerangan di kebun, sementara aki dibawa oleh saudara Heri dan saudara Ex;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang yang ada di pos tersebut;

Menimbang bahwa saat kejadian Pos 3 sekuriti dalam keadaan kosong, karena petugas yang semestinya piket yakni Saksi Dodi tiba-tiba berhalangan untuk piket dan petugas yang dimintai tolong untuk menggantikan, baru tahu keesokan harinya karena terkendala sinyal;

Menimbang bahwa Pos 3 Sekuriti tersebut tidak memiliki pagar atau tanaman disekelilingnya;

Menimbang bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu, 24 Desember 2023, Saksi Nugroho yang bertugas piket, sudah mendapati Pos 3 sekuriti dalam keadaan terbuka dengan engsel tercongkel, sementara 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM156211210020170420908 yang terletak di atas atap seng, 1 (satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt dan 1 (satu) unit aki yang berada di atas meja pos sudah tidak ada pada tempatnya;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa yang biasanya sering main ke pos tidak pernah terlihat lagi, dan menimbulkan kecurigaan para sekuriti. Pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa pulang ke pondok dan kemudian Saksi Ahmad Bustari, Saksi Dodi dan Saksi Keman mendatangi Terdakwa dan bertanya mengenai kejadian tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya yang mengambil barang-barang dari Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti;

Menimbang bahwa setelah ditunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang yang sudah diambilnya yang dikatakan oleh Terdakwa diletakkan di Lubuk Resam, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut sampai akhirnya kemudian pihak PT melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;

Menimbang bahwa yang Terdakwa ambil adalah panel surya dan inverter yang Terdakwa gunakan untuk dikebun sebagai penerangan, sementara aki dibawa oleh saudara Heri dan saudara Ex;

Menimbang bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM156211210020170420908 yang terletak di atas atap seng, 1



(satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt dan 1 (satu) unit aki yang berada di atas meja Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti yang terletak di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, dimana Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang-barang tersebut yang semula berada dalam penguasaan PT Laras Prima Sakti hingga berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebagai penerangan di pondok milik Terdakwa yang terletak di Lubuk Resam, padahal Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan milik PT Laras Prima Sakti dan bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-2, yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti terpenuhi pada unsur sebelumnya, dimana barang-barang tersebut merupakan milik PT Laras Prima Sakti dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari PT Laras

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Prima Sakti selaku pemilik yang sah atas barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM1562111210020170420908, 1 (satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt dan 1 (satu) unit aki, namun Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik barang-barang tersebut hingga menimbulkan kerugian bagi PT Laras Prima Sakti, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik yang sah dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.251) menerangkan mengenai pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal), dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan mengambil 1 (satu) unit

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



panel tenaga surya dengan nomor seri SYM1562111210020170420908, 1 (satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt dan 1 (satu) unit aki milik PT Laras Prima Sakti yang dilakukan oleh Terdakwa di Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti, Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, dimana pos tersebut berupa bangunan dan ada perabotannya, serta digunakan untuk beraktivitas penjagaan siang dan malam oleh petugas keamanan PT Laras Prima Sakti, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga sub unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT Laras Prima Sakti pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB merupakan perbuatan yang dilakukan pada waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dengan situasi gelap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Laras Prima Sakti tersebut dilakukan tanpa izin dari PT Laras Prima Sakti selaku pemilik, maka terhadap sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh perbuatan yang diuraikan melibatkan Terdakwa, maka terhadap unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad. 2. Dan Ad.3. "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum", diperoleh fakta bahwa pelaku dalam perkara *a quo* tidak hanya 1 (satu) orang, melainkan terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan Saudara Heri dan Saudara Ex;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan Saudara Heri dan Saudara Ex memiliki peran masing-masing sebagai berikut :

- Saudara Heri dan Saudara Ex berperan melakukan pengecekan terlebih dahulu keadaan di Pos 3 sekuriti sehingga mengetahui pos dalam keadaan kosong, kemudian keduanya mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil barang di dalam pos, kemudian saudara Heri mencongkel engsel pintu pos menggunakan kayu kopi, selanjutnya saudara Heri dan saudara Ex mengambil 1 (satu) unit inverter dan 1 (satu) unit aki dan membawa pergi 1 (satu) unit aki hingga sampai saat ini tidak ditemukan;
- Terdakwa berperan menemani Saudara Heri mencongkel engsel pintu pos dan ikut masuk ke dalam pos, kemudian Terdakwa pergi keluar pos dan mengambil 1 (satu) unit panel surya dari dudukannya yang ada di atas seng dengan cara memanjat menggunakan bangku, kemudian menggunakan 1 (satu) unit panel surya dan 1 (satu) unit inverter untuk dipergunakan sebagai penerangan pondok milik Terdakwa di Lubuk Resam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Heri dan saudara Ex pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 23.00 WIB di Pos 3 sekuriti PT Laras Prima Sakti di Desa Talang Beringin, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, dimana saudara Heri mencongkel engsel pintu dengan menggunakan kayu kopi hingga pintu terbuka, kemudian saudara Heri, saudara Ex dan Terdakwa masuk ke dalam Pos, setelah masuk, Terdakwa keluar dari pos, kemudian melihat panel surya yang ada di atas seng, selanjutnya Terdakwa naik dengan menggunakan bangku dan mengambil panel surya dari atas dudukannya. Setelah itu Terdakwa berkumpul dengan saudara Heri dan saudara Ex, dimana saudara Heri dan saudara Ex sudah mengambil inverter dan aki yang sebelumnya ada di meja Pos;

Menimbang bahwa untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit panel surya, 1 (satu) unit inverter dan 1 (satu) unit aki tersebut dilakukan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Heri dan Saudara Ex dengan cara mencongkel engsel pintu pos menggunakan kayu kopi hingga pintu terbuka dan menimbulkan bekas pada pintu tersebut, maka terhadap unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, harus dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 dari dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM1562111210020170420908;
- 1 (satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt;

dalam persidangan terbukti merupakan milik PT Laras Prima Sakti yang dilakukan penyitaan dari Saksi Ahmad Bustari Bin Alm. M. Syarofdin selaku pelapor, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Laras Prima Sakti melalui Saksi Ahmad Bustari Bin Alm. M. Syarofdin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Laras Prima Sakti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusman Bin Alm. Temas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kusman Bin Alm. Temas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit panel tenaga surya dengan nomor seri SYM1562111210020170420908;

- 1 (satu) unit inverter dengan Merk Visero 300 watt;

dikembalikan kepada PT Laras Prima Sakti melalui Saksi Ahmad Bustari Bin Alm. M. Syarofdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H., dan, Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Egen Novghantara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)